



P U T U S A N

Nomor 313/Pdt/2011/PT.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUNARJO, S.Pd. jenis kelamin Laki-laki, umur 44 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Katholik, tempat tinggal di Perum Megabiru II K 7, Desa Bumirejo RT 05/06, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;

Semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING;

m e l a w a n :

RITA ASRI PRATIWI, jenis kelamin Perempuan, umur 41 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Katholik, semula bertempat tinggal di Perum Megabiru II K 7, Desa Bumirejo RT 05/06, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia ;

Semula TERGUGAT sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat

Hal 1 dari 6 hal Put No.313/Pdt/2011/PT.Smg.



yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang duduk perkaranya :

Mengutip serta memperhatikan uraian- uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 13 Juli 2011 Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.Kbm. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

-

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 13 Juli 2011 Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.Kbm. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juli 2011

Hal 2 dari 6 hal Put No.313/Pdt/2011/PT.Smg.



permohonan banding tersebut telah
diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama
kepada pihak lawannya ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh
Penggugat/Pembanding tertanggal 3 Agustus 2011 dan
surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan
dengan cara seksama kepada pihak lawannya pada
tanggal 08 Agustus 2011 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang
diajukan oleh Tergugat / Terbanding tertanggal 10
Agustus 2011 dan surat Kontra Memori Banding
tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama
kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Agustus
2011 ; -----

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas
perkara Nomor : 02/Pdt.Bnd/2011/PN.Kbm. jo. Nomor
04/Pdt.G/2011/PN.Kbm. masing-masing tanggal 26 Juli
2011 yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak
berperkara telah diberikan kesempatan untuk
memeriksa berkas perkara di Pengadilan Negeri
Kebumen sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi
Semarang ; -----

Tentang pertimbangan hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari
Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut tata cara serta memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh
karena itu permohonan banding tersebut secara formal

Hal 3 dari 6 hal Put No.313/Pdt/2011/PT.Smg.



dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;

2. Bahwa sejak Juni 2010 sampai sekarang atau 1 tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi atau sudah pisah ranjang ;

3. Bahwa Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi ;

4. Supaya hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi jelas dan tidak terkatung-katung lagi ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat / Pembanding tersebut Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memori banding Penggugat menyatakan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada

Hal 4 dari 6 hal Put No.313/Pdt/2011/PT.Smg.



lagi kecocokan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hal tersebut sangatlah tidak benar karena adanya ketidakcocokan atau perselisihan karena adanya orang ketiga (Yusi Oktavia) dan Penggugat sudah diajak komunikasi sehingga tidak benar terjadi pertengkaran terus menerus ;

2. Bahwa dalam memori banding Penggugat menyatakan sejak Juni 2010 sampai sekarang atau 1 tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi atau sudah pisah ranjang,

pernyataan tersebut sangatlah tidak benar karena sejak tanggal 28 Juni 2010 Tergugat pulang ke Solo (ke rumah orang tua) bersama dengan anak-anak, kepergian ke Solo tersebut atas permintaan Penggugat dan diantar Penggugat sendiri karena Penggugat tidak bisa mengatasi masalahnya dan ingin nekat hidup bersama dengan orang ketiga (Yusi Oktavia) sehingga Tergugat mengikuti permintaan Penggugat untuk pulang ke Solo dengan alasan :

a. Memberikan waktu berpikir untuk introspeksi diri. -----

b. Dalam pernikahan gereja

Hal 5 dari 6 hal Put No.313/Pdt/2011/PT.Smg.



(Katholik) tidak pernah ada
perceraian.

-

3. Bahwa dalam memori banding Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi, hal tersebut hanyalah sekedar alasan karena sudah ada pihak ketiga (Yusi Oktavia) ; --

4. Dalam memori banding Penggugat menyatakan supaya hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi jelas dan tidak terkatung-katung lagi, hal tersebut adalah tidak benar karena bagi Tergugat seandainya diputus cerai Tergugat pun terkatung-katung karena dalam aturan gereja yang bisa memutuskan pernikahan hanyalah maut (kematian/meninggal) dan seandainya diputus cerai Tergugat tidak akan bisa menikah secara gereja.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, yang meliputi berita acara persidangan, surat-surat bukti maupun keterangan saksi dari kedua belah pihak serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 13 Juli 2011 Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.Kbm demikian juga memori

Hal 6 dari 6 hal Put No.313/Pdt/2011/PT.Smg.



banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, ternyata alasan dan keberatan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan

belaka dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan-alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 13 Juli 2011 Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.Kbm. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/ Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang No.1 tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975, PP No.10 tahun 1983, PP No.45 tahun 1990, Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 1981, HIR dan peraturan perundang-undangan

Hal 7 dari 6 hal Put No.313/Pdt/2011/PT.Smg.



yang bersangkutan ;

--

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/
Pembanding ; --
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen
tanggal 13 Juli 2011 Nomor
04/Pdt.G/2011/PN.Kbm. yang dimohonkan
banding ;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk
membayar seluruh biaya perkara yang
timbul dalam kedua tingkat peradilan yang
dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari KAMIS,
tanggal 24 NOPEMBER 2011 oleh kami H. ZOEBER
DJAJADI, SH.M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Semarang selaku Ketua Majelis, dengan Hj. SRI
MARTININGSIH, SH. dan H. DJOHAN EFFENDI, SH.MH
masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal

Hal 8 dari 6 hal Put No.313/Pdt/2011/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26 September 2011 Nomor 313/Pdt/2011/PT.Smg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh AINI ZULFAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim- Hakim
Ketua Majelis,

Anggota

ttd.

ttd.

Hj. SRI MARTININGSIH, SH.
, SH.M.Hum.

H. ZOEBER DJAJADI

ttd.

H. DJOHAN EFFENDI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

AINI ZULFAH, SH.

Biaya- biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan..... .Rp. 139.000,-

Hal 9 dari 6 hal Put No.313/Pdt/2011/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,-

tus lima puluh ribu rupiah)

Jumlah.....Rp.

(sera

Hal 10 dari 6 hal Put No.313/Pdt/2011/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)